

Masyarakat sudah mulai berfikir bahwa dalam membeli suatu barang tertentu, seperti: Elektronik, properti, otomotif, dan barang-barang yang menunjang kehidupan lain tidak perlu baru. Mereka dapat membeli barang yang sudah dipakai oleh orang lain (*second*) untuk digunakan lagi, selama barang tersebut masih memenuhi syarat untuk dipakai.

Selain itu, sifat manusia yang cenderung cepat bosan membuat masyarakat mudah membeli dan menjual suatu barang. Oleh karena itu, mereka tidak memperdulikan status barang baru atau bukan. Karena jika sudah dirasa mulai bosan mereka akan menjual atau memberikannya pada orang lain walaupun barang tersebut masih bagus baru beberapa waktu dipakai.

2. Barang masih dibutuhkan di pasaran

Jika seorang ingin menjual suatu barang, penjual tersebut haruslah melakukan pertimbangan terlebih dahulu terhadap barang yang akan ditawarkan untuk dijual. Dalam hal ini, pertimbangan penjual adalah dalam hal kebutuhan. Maksudnya, barang yang akan ditawarkan oleh penjual kepada anggota grup atau calon pembeli seharusnya merupakan barang yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pasar, barang apa yang sedang menjadi *trend* masyarakat.

Hal tersebut perlu dilakukan agar penjual tidak melakukan perbuatan sia-sia dengan menawarkan yang tidak diperlukan oleh masyarakat. Karena sebagian masyarakat mempunyai *idealisme* untuk membeli barang yang mereka butuhkan bukan membeli barang untuk kepuasan sesaat.

Untuk mengetahui jenis barang yang sedang menjadi keperluan masyarakat, penjual dapat melihat pada banyaknya permintaan terhadap suatu barang. Penjual harus mengetahui dan memahami permintaan pasar. Barang yang menjadi permintaan di pasar pada umumnya hampir sama, karena sifat manusia yang ingin meniru dan memiliki hal yang sama dengan orang lain.

3. Barang masih dapat digunakan

Kriteria ini ditujukan kepada penjual yang akan menjual barang yang sudah separuh pakai / bekas. Barang bekas yang akan ditawarkan kepada pembeli diharuskan barang yang masih dapat dipakai. Maksudnya, barang yang dijual masih dapat digunakan sebagai mana mestinya bukan sekedar bisa digunakan. Untuk apa mereka menjual barang jika barang tersebut tidak dapat digunakan. Mungkin bagi sebagian orang masih mau membeli barang yang sudah tidak dapat digunakan. Hal tersebut dilakukan oleh para kolektor barang yang senang mengoleksi barang bekas.

Jika di dalam barang yang dijual terdapat kecacatan ataupun rusak, barang tersebut masih boleh dijual asalkan kerusakan tersebut tidak parah dan masih dapat diperbaiki dengan biaya yang dianggap murah.

4. Barang yang dijual adalah barang asli

Barang yang ditawarkan oleh penjual diutamakan barang yang *original* / asli. Keaslian barang lebih diutamakan karena grup ini bukanlah pasar gelap (*black market*) melainkan pasar perdagangan resmi yang berbentuk forum jual beli *online* dalam media jejaring sosial *facebook*. Jika pedagang menjual

barang KW, masyarakat pastinya tidak akan merasa puas dan berfikir untuk tidak melakukan transaksi jual beli melalui grup “Forum Jual Beli Madiun” lagi. Masyarakat yang sudah kecewa akan melakukan kesimpulan menyeluruh hanya dengan melihat sebagian. Maksudnya, mereka yang sudah dikecewakan dengan penjual barang bukan asli tidak akan melihat bahwa masih ada penjual lain yang menjual barang asli, menurut pandangan mereka semua penjual dalam grup “Forum Jual Beli Madiun” sama.

5. Hak milik terhadap barang jelas.

Barang yang ditawarkan harus barang milik sendiri bukan milik orang lain, bolehlah menjualkan barang orang lain dengan syarat barang tersebut jelas pemiliknya dengan disertai persetujuan pemiliknya.. Jangan sampai menjual barang orang lain atau menjual barang hasil curian dan temuan yang tidak jelas pemiliknya.

Warga Negara Indonesia sangat mengutamakan hak milik dan mereka sangat memperdulikan status kepemilikan barang. Hal itu terlihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat yang berkaitan dengan status kepemilikan, contohnya, kasus perebutan hak atas tanah, perebutan warisan, dan banyaknya kasus pencurian di lahan pertanian yang status kepemilikannya belum jelas. Begitu pula dengan pembeli, mereka akan membeli barang dengan status kepemilikan dimiliki penjual bukan hanya sekedar membeli barang. Pembeli tidak mau nantinya berurusan dengan pihak pemerintah untuk mempermasalahkan hak milik barang yang disebabkan membeli barang yang tidak jelas status kepemilikannya.

